

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP HIJRAH BAGI WANITA  
SEBAGAI ALASAN GUGAT CERAI STUDI KASUS KECAMATAN  
BONTOALA KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**FAKHIRAH NURUL AMIRAH**

**105261106921**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 1447 H/ 2025 M**



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 240 Makassar 90221  
Official Web: <http://fal.unismuh.ac.id> Email: [fai@unismuh.ac.id](mailto:fai@unismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Fakhirah Nurul Amirah**, NIM. 105261106921 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Cerai Gugat Studi Kasus Kecamatan Bontoala Kota Makassar."** telah diujikan pada hari; Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.

Makassar, .....

23 Agustus 2025 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasan bin Juhanis, Lc., MS

Sekretaris : Dr. Rapiung, Lc., M.H

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag.

Ridwan Malik, S.H.I., M.H

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

Pembimbing II: Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



Kampus  
Merdeka





UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221  
Official Web: <https://fa.unismuh.ac.id> Email: [fa@unismuh.ac.id](mailto:fa@unismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

### MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fakhirah Nurul Amirah**

NIM : 105261106921

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Cerai Gugat Studi Kasus Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasan bin Juhanis, Lc., MS
2. Dr. Rapung, Lc., M.H
3. Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 774 234



Kampus  
Merdeka



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhirah Nurul Amirah

NIM : 105261106921

Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Cerai Gugat Studi Kasus Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar pada pernyataan butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 15 Rab. Awal 1447 H  
8 September 2025 M

Yang membuat pernyataan

**Fakhirah Nurul Amirah**  
**105261106921**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Cerai Gugat Studi Kasus Kecamatan Bontoala Kota Makassar**

Nama : **Fakhirah Nurul Amirah**

NIM : **105261106921**

Program Studi : **Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMAH Makassar.


Makassar, 30 Mei 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. A. Satrianingsih, Lc., M.H.**  
NIDN : 0903118202

  
**Jusmafiyah, S.H., M.Pd.**  
NIDN : 0907019401



## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar.”

(Q.S Ar-Rum: 60)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)



## **PERSEMBAHAN**

Tiada lembaran skripsi yang paling bermakna selain halaman persembahan ini. Bismillahirrahmanirrahim dengan kerendahan hati peneliti mempersembahkan tugas akhir ini kepada:

Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Kedua, orangtua saya tercinta Bapak Amiruddin dan Ibu Nuraini yang selalu melangitkan doa-doa terbaik dan menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah mengantarkan saya sampai di titik ini. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk Bapak dan Ibu.

Diri saya sendiri, Fakhirah Nurul Amirah karena telah mampu bertahan sejauh ini. Tidak menyerah meski rasa malas sering kali datang tanpa diundang dan memilih untuk tetap melangkah serta menyelesaikan apa yang telah dimulai dalam proses penyusunan skripsi ini.



## ABSTRAK

**Fakhirah Nurul Amirah, Nim: 105261106921.** *Pandangan Masyarakat Terhadap Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Gugat Cerai Studi Kasus Kecamatan Bontoala Kota Makassar.* Pembimbing I: Satrianingsih, dan Pembimbing II: Jusmaliah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perempuan menerapkan hijrah sebagai alasan dalam mengajukan gugat cerai di Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan (2) Tanggapan masyarakat terhadap perempuan yang menggunakan alasan hijrah untuk mengajukan gugat cerai di Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan jenis kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen yang berasal dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya yaitu buku-buku, laporan, jurnal, dll. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah alasan seorang wanita mengajukan gugat cerai karena ketidakpatuhan suami terhadap kewajiban agama, bersikap kasar dan menolak perubahan positif dari istri. Pandangan masyarakat, sebagian mereka mendukung perceraian demi keselamatan dan keimanan istri, sedangkan sebagian lain menekankan pentingnya komunikasi, kesabaran, dan perbaikan hubungan dengan melibatkan tokoh agama. Namun tetap mengakui perceraian sebagai solusi jika rumah tangga mengancam keselamatan dan martabat perempuan.

**Kata kunci: Hijrah, Gugat Cerai, Perempuan, Pandangan Masyarakat.**



## ABSTRACT

**Fakhirah Nurul Amirah, Nim: 105261106921.** *Community Perspectives on Hijrah for Women as a Reason for Filing for Divorce: A Case Study in Bontoala District, Makassar City.* Supervisor I: Satrianingsih, and Supervisor II: Jusmaliah.


This study aims to find out: (1) Women applying the concept of *hijrah* as a reason for filing for divorce in Bontoala District, Makassar City, and (2) The community's response to women who use *hijrah* as a reason to file for divorce in Bontoala District, Makassar City.

This research uses a field study with a qualitative approach. The primary data in this study are the local community members. The secondary data are various documents obtained from pre-existing sources such as books, reports, journals, etc. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation.

The results of this study show that the reasons a woman files for divorce include the husband's noncompliance with religious obligations, abusive behavior, and refusal to accept the wife's positive changes. Regarding community perspectives, some support divorce for the sake of the wife's safety and faith, while others emphasize the importance of communication, patience, and relationship improvement by involving religious leaders. However, divorce is still recognized as a solution when the household threatens the safety and dignity of women.

**Keywords:** *Hijrah*, Divorce Filing, Women, Community Perspectives.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Penulisan skripsi ini tidak hanya sebagai syarat formal untuk meraih gelar sarjana, tetapi juga menjadi media pengembangan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak tantangan yang dihadapi, namun berkat dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak serta rahmat Allah SWT. Semua hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Bapak dan Ibu tercinta, Amiruddin, S.H., dan Nuraini, S.E., dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga saat di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis. Dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, serta dukungan hingga penulis berhasil menempuh pendidikan tinggi dan menyelesaikan program studi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Abd. Rahim Nanda, MT, IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Andi. Satrianingsih, Lc., M.Th.I. Selaku Pembimbing I, penulis mengucapkan terimakasih banyak telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Jusmaliah, S.H., M.Pd. selaku Pembimbing II, penulis mengucapkan terimakasih banyak telah meluangkan waktu, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF).
8. H. Lukman Abdul Shamad, Lc, M.Pd. Mudir Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar.

9. Kepada seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah membimbing, membekali, dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
10. Terimakasih kepada saudara kandung penulis yang telah menjadi bagian penguat penulis selama hidup penulis, kakak penulis Muhammad Iqbal Amiruddin dan adik penulis Muhammad Irfan Amiruddin.
11. Terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis yang juga selalu menjadi bagian terpenting dalam hidup penulis, yang selalu menyisihkan doa dan support untuk penulis.
12. Penulis juga mengucapkan kepada seluruh teman-teman di Ma'had Al-Birr khususnya di Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Kelas banat yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.
13. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Hartini Hamzah, Anggraeni, Ainun Ilmi Iftitah, Rati Purwati, Ela Sulistianingsih, Nuraziza S, dan Mufty sudah menjadi teman yang baik yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.

14. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, Mahasiswa PLP PGSD, Siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 Makassar yang telah menjadi keluarga baru saya dan selalu mendukung saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Terakhir, untuk penulis karya tulis ini yaitu Fakhirah Nurul Amirah, diri saya sendiri. Terimakasih sudah berjuang dan berusaha sampai di titik ini dan tetap menjadi manusia yang mau selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Mari tetap berjuang untuk kedepan.

Makassar, 04 Dzulhijjah 1446 H  
01 Juni 2025 M

Penulis

**Fakhirah Nurul Amirah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQSAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Pandangan masyarakat .....	12
1. Pengertian Pandangan .....	12
2. Defenisi Masyarakat.....	13
B. Konsep Hijrah .....	14



1. Pengertian Hijrah .....	14
2. Dasar Hukum Hijrah .....	22
3. Bentuk-Bentuk Hijrah .....	24
4. Keutamaan Hijrah .....	26
C. Cerai Gugat .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Desain Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian .....	32
B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian.....	33
1. Lokasi penelitian.....	33
2. Objek Penelitian.....	33
3. Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
1. Fokus Penelitian.....	33
2. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Instrumen Penelitian .....	36
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	37
H. Penguji Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39

1. Letak Geografis .....	39
2. Luas Wilayah .....	39
3. Jumlah Penduduk .....	42
B. Hasil Penelitian .....	43
1. Perempuan Menerapkan Hijrah Sebagai Alasan Dalam Mengajukan Gugat Cerai .....	43
2. Tanggapan Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menggunakan Alasan Hijrah Untuk Mengajukan Gugat Cerai di Kecamatan Bontoala Kota Makassar .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Setiap orang pada dasarnya selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri dan merencanakan tujuan agar bisa meraih perubahan yang lebih baik dalam hidupnya.<sup>1</sup> Hijrah, yang pada awalnya dipahami sebagai perpindahan tempat tinggal secara fisik dari Makkah ke Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabatnya.<sup>2</sup>

Perubahan gaya hidup melalui hijrah turut memengaruhi dinamika perkawinan. Keputusan seorang istri untuk berhijrah terkadang menciptakan gesekan dalam rumah tangga, khususnya apabila pasangan atau keluarga tidak memberikan dukungan atau memiliki perbedaan prinsip. Perbedaan ini bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan berat, hingga berujung pada perceraian yang diajukan oleh pihak istri akibat ketidaksepakatan nilai-nilai kehidupan.<sup>3</sup>

Peningkatan status pernikahan setelah seseorang berpindah tempat tinggal biasanya disebabkan oleh aspek sosial, ekonomi, serta kondisi kejiwaan yang saling berkaitan. Keadaan ini timbul akibat berbagai faktor yang rumit, khususnya saat proses penyesuaian dari lingkungan sebelumnya ke lingkungan yang baru, yang seringkali menimbulkan tantangan besar bagi pasangan. Kenaikan angka

---

<sup>1</sup>Retno D.N., *Bismillah Aku Hijrah: Sebuah Proses Menjadi Diri yang Lebih Baik* (Yogyakarta: Cheklist, 2019), h. 2.

<sup>2</sup>K.H. Moenawar Khalil, *Pelajaran Agama Islam*, cet. Ke-11 (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1984), h. 66-68.

<sup>3</sup>Fahrudin Masykur, *Hijrah dalam Kehidupan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Lentera Hati, 2020), h. 134-136.

perceraian setelah pindah tempat tinggal tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Gabungan faktor sosial, ekonomi, dan mental memainkan peran penting dalam dinamika rumah tangga. Meskipun pindah tempat tinggal diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup, hal ini justru bisa menimbulkan perpisahan jika tidak didukung oleh kesiapan mental, sosial, dan keuangan yang memadai.<sup>4</sup>

Fenomena ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa ada istri yang setelah berhijrah memutuskan mengajukan gugat cerai karena suaminya sering meninggalkan shalat dengan sengaja, tidak tertarik pada pendidikan agama, serta tidak memberikan nafkah secara layak. Setelah berusaha memperbaiki diri dan memperkuat ibadah, istri tersebut merasa rumah tangganya tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai agama yang ingin ia terapkan. Perceraian dipilih sebagai jalan untuk menjaga agama dan ketenangan hidupnya.

Pergerakan seseorang menuju kondisi yang lebih baik atau hijrah bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti pengaruh teman, kesadaran tentang kematian, pengalaman buruk, dan lain-lain. Peristiwa hijrah ini tidak terlepas dari peran media massa yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan agama dan tempat untuk menjalin hubungan yang mempengaruhi serta mengubah nilai-nilai religius dalam masyarakat. Komunitas hijrah, khususnya yang digerakkan oleh kaum muda, dipandang sebagai bentuk dakwah kontemporer yang cocok dengan karakteristik generasi muda. Cara menyampaikan dakwah yang digunakan tidak hanya sebatas pada ceramah tradisional, melainkan lebih

---

<sup>4</sup>Asep Setiawan, *Dinamika Hijrah dalam Kehidupan Sosial dan Rumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2021), h. 212-214.

variasi. Komunitas ini dianggap sebagai sarana yang efektif untuk melakukan perbaikan diri dan mempelajari ajaran islam yang relevan dengan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Keyakinan spiritual menjadi fondasi penting yang menggerakkan seseorang untuk mengubah kehidupannya. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan sebuah transformasi spiritual yang diilhami oleh hasrat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.<sup>6</sup> Kepercayaan yang mendalam adalah landasan penting yang memotivasi setiap umat Muslim untuk melakukan hijrah. Kesadaran bahwa segala perubahan yang dilakukan adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Menjadikan hijrah sebagai sebuah perjalanan spiritual yang bermakna, serta meyakinkan bahwa meninggalkan hal-hal tertentu dilakukan demi meraih manfaat yang lebih utama.<sup>7</sup>

Hijrah yang dilakukan sesuai tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya, seseorang akan mendapatkan banyak kebaikan, antara lain: 1) diperlancar rezekinya, 2) dosa-dosanya dihapus, 3) kedudukannya dimuliakan di hadapan Allah dan mendapat jaminan masuk surga, serta 4) dikaruniakan kemenangan dan memperoleh keridhoan-Nya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Uswatun Hasanah dan Annisa Aisa, “Konsep Hijrah Kaum Milenial: Kajian Dakwah dan Media Sosial”, *Al- Munzir*, Vol. 14, No. 2 (2021), h. 146.

<sup>6</sup>Muhammad Syafi’I, *Esensi Hijrah dalam Islam: Perspektif Spiritual dan Sosial* (Jakarta: Penerbit Islam Nusantara, 2020), h. 35-37.

<sup>7</sup>Ahmad Rifai, *Spirit Hijrah dalam Islam: Langkah Menuju Perubahan yang Lebih Baik* (Bandung: Mizin, 2019), h. 89-91.

<sup>8</sup>Abdurrahman A. K. H., *Keutamaan Hijrah: Jalan Menuju Surga* (Bandung: Pustaka Amanah, 2020), h. 23-25.

Hijrah adalah sebuah tindakan penting dan terencana yang membawa perubahan signifikan bagi kehidupan umat Islam, dengan tujuan utama untuk memperkuat keyakinan dan memperoleh kebebasan beribadah di saat menghadapi penindasan dari kaum Quraisy.<sup>9</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Taubah (9) : 20-22:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ  
(٢٠) يَنْشُرُهُم رَّبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَعَلَتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ  
أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٢)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda serta jiwa mereka, mereka lebih tinggi derajatnya disisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan memberikan rahmat-Nya, keridhoan dan surga-Nya. Mereka didalamnya memperoleh kesenangan yang kekal. Mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya disisi Allah ada pahala yang besar.”<sup>10</sup>

Perubahan hidup yang dialami seseorang setelah hijrah dapat memicu perpisahan akibat perbedaan keyakinan, prinsip, atau gaya hidup dengan lingkungan sebelumnya. Proses hijrah merupakan usaha untuk memperbaiki diri secara religius maupun personal, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan orang-orang yang memiliki pandangan atau tujuan berbeda. Perbedaan yang signifikan ini terkadang sulit dijumpai, sehingga perpisahan dirasa perlu sebagai cara menjaga kedamaian hati dan kelanjutan perjalanan spiritual.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 258.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syigma Examedia Arkanleema, 2014), h. 189-190.

<sup>11</sup> Fahrudin Masykur, *Kepentingan Hijrah dalam Kehidupan Beragama* (Yogyakarta: Pustaka Islamiyah, 2021), h. 145-146.



Migrasi dapat terjadi dalam dua cara, yakni:

1. Pindah tempat tinggal, yaitu berpindah dari daerah yang dipenuhi kekafiran menuju wilayah yang menerapkan ajaran Islam, sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Perpindahan spiritual, yaitu beralih dari perbuatan dosa kepada kepatuhan terhadap ajaran agama.<sup>12</sup> Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW.

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ<sup>13</sup>

Artinya:

Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. (HR. Bukhari)

Pernikahan adalah fondasi pembentukan keluarga, yaitu unit terkecil dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar. Keberhasilan pernikahan bergantung pada keharmonisan hubungan suami istri dan interaksi positif di antara keduanya. Hubungan yang erat akan terwujud jika masing-masing pasangan memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan istri dengan baik.<sup>14</sup>

Pergeseran keyakinan agama, terutama yang terjadi melalui proses hijrah, berpotensi menimbulkan masalah dalam perkawinan. Perbedaan penafsiran dan penerapan ajaran agama sering menjadi pemicu perceraian. Walaupun hijrah

---

<sup>12</sup>Hanif Sri Yulianto, "Arti Hijrah beserta Bentuk dan Hukumnya", Bola.Com, <https://www.bola.com/ragam/read/5433653/arti-hijrah-beserta-bentuk-dan-hukumnya>. Diakses 27 Oktober 2023.

<sup>13</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahman ibn Hanbal*, (Cet. I; Beirut: Dar Al-Fikr, 1999) h.123

<sup>14</sup>Solehuddin Harahap, "Pendapat Imam Syafi'i tentang Nafkah Keluarga Ketika Suami dalam Keadaan Sakit," *Journal of Islamic Law El Madani* Vol. 2, No. 1 (2022), h.24.

dianggap sebagai hal baik dalam Islam, proses perceraian tetap memerlukan pertimbangan mendalam karena konsekuensi sosial dan hukum yang menyertainya.<sup>15</sup>

Perceraian merupakan isu signifikan yang mendapat perhatian serius baik di tingkat daerah maupun nasional. Banyak rumah tangga menghadapi gugatan cerai yang diajukan istri, seringkali disebabkan oleh masalah-masalah tak terduga seperti perselingkuhan, kesulitan ekonomi, atau kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya merusak hubungan tersebut. Setiap individu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, damai, tenang, dan memberikan ketenangan jiwa. Namun, seringkali terabaikan pentingnya upaya menjaga dan melestarikan keharmonisan rumah tangga, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan hidup.<sup>16</sup>

Perceraian merupakan hal yang umum dalam masyarakat Islam, tanpa memandang inisiatornya, baik suami maupun istri. Proses cerai gugat umumnya tidak diharapkan oleh kedua belah pihak, terutama jika melibatkan anak-anak. Selain itu, perceraian talak dapat menimbulkan stigma negatif di lingkungan sosial dan keluarga, yang tidak hanya memengaruhi mantan pasangan, tetapi juga anak-anak mereka. Cerai gugat berpotensi merenggangkan hubungan, bahkan memicu permusuhan antara keluarga suami dan keluarga istri. Oleh karena itu, cerai gugat bukanlah solusi ideal untuk menyelesaikan masalah perkawinan,

---

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 145-147.

<sup>16</sup>Ainil Yakin, dkk., "Konstruksi Cerai Gugat: Kajian Fenomenologis atas Kasus Perceraian di Desa Asembakor Kraksaan Probolinggo," *Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1(2022), h. 5.

melainkan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan konflik yang berkelanjutan.<sup>17</sup>

Jika suatu pernikahan tidak dapat diselamatkan, perceraian menjadi solusi terakhir. Dalam Islam, terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami yang ingin menceraikan istrinya melalui proses di pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah sesuai tempat tinggalnya. Sementara itu, cerai gugat diajukan oleh istri sebagai pihak yang menggugat ke pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal suami.<sup>18</sup>

Dengan mempertimbangkan uraian sebelumnya dan motivasi untuk memahami perspektif Islam mengenai hijrah wanita sebagai dasar gugatan cerai, penelitian ini akan mengkaji topik tersebut melalui skripsi berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Gugat Cerai Studi Kasus di Kecamatan Bontoala Kota Makassar”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan uraian serta judul yang telah disebutkan, berikut adalah rumusan masalahnya:

1. Bagaimana perempuan menerapkan hijrah sebagai alasan dalam mengajukan gugat cerai di Kecamatan Bontoala Kota Makassar?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perempuan yang menggunakan alasan hijrah untuk mengajukan gugat cerai di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar?

---

<sup>17</sup>Sucitri Handayani, *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Cerai Gugat dengan Alasan Suami yang Mengelola Keuangan* (Skripsi Sarjana, IAIN ParePare, 2023), h. 3.

<sup>18</sup>Muzakkir Abubakar, *Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2(2020), h.302-322.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana perempuan menerapkan hijrah sebagai alasan mengajukan gugat cerai di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
2. Menjelaskan tanggapan masyarakat terhadap perempuan yang menggunakan alasan hijrah dalam mengajukan gugat cerai di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

##### **a. Manfaat Bagi Penulis**

Kajian ini memberikan pemahaman bagi penulis untuk memperluas wawasan tentang “Perspektif Masyarakat terhadap hijrah sebagai dasar perceraian yang diajukan oleh pihak istri”. Melalui penelitian ini, penulis dapat memperdalam pemahaman mengenai bagaimana masyarakat memandang hijrah terkait dengan proses perceraian, serta memahami dampak hijrah terhadap keputusan perempuan untuk memberikan gugatan cerai. Lebih lanjut, kajian ini juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan analisis penulis terhadap fenomena lingkungan sosial dan budaya, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan persoalan perceraian.

##### **b. Manfaat Bagi Akademisi**

Kajian ini menawarkan wawasan segar bagi para peneliti mengenai persepsi masyarakat terhadap hijrah sebagai pemicu perceraian pada

perempuan. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi landasan bagi studi lanjutan di bidang hukum keluarga Islam serta studi gender. Lebih lanjut, penelitian ini memicu dialog lebih luas tentang keterkaitan antara dimensi spiritual, dinamika sosial, dan proses perceraian, sehingga mendorong penelitian mendalam terkait dampak budaya dan norma keagamaan terhadap keputusan perceraian.

#### c. Manfaat Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat bagi universitas dalam memajukan bidang ilmu hukum keluarga Islam dan sosiologi, sekaligus meningkatkan citra universitas sebagai institusi yang produktif dalam riset isu-isu sosial budaya. Temuan penelitian ini juga berpotensi menjadi materi pembelajaran mahasiswa, memperkaya kurikulum, serta memicu dialog di lingkungan kampus tentang dinamika hijrah dan dampaknya berkaitan dengan kehidupan sosial dan keluarga. Dengan begitu, kampus bisa berkontribusi lebih signifikan dalam membekali mahasiswa mengalami perubahan sosial di masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

Studi ini berpotensi meningkatkan pemahaman publik mengenai interpretasi dan implementasi konsep hijrah dalam konteks perceraian yang diajukan oleh pihak istri, yang pada gilirannya dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat.

### ***E. Kajian Terdahulu Yang Relevan***

Penelitian ini mengkaji mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap Hijrah sebagai Dasar Pengajuan Cerai oleh Wanita.” Kajian mengenai topik ini belum pernah dilakukan sebelumnya, meskipun terdapat penelitian lain yang memiliki kesamaan.

1. Menurut Alan Puspita Sari (2020), skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Perkawinan” menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, hijrah dipahami sebagai upaya perbaikan diri dan harapan untuk meraih ridha Allah SWT. Kedua, dalam perspektif hukum islam terkait hijrah dalam konteks perkawinan diperkenankan jika didasari niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketiga, penelitian ini menjelaskan bahwa hijrah dalam perkawinan tidak semata-mata berorientasi pada pencarian pasangan, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan rumah tangga yang dijalankan sesuai ajaran Islam. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Alan Puspita Sari terletak pada pembahasan konsep hijrah bagi wanita. Namun, perbedaannya adalah penelitian Alan Puspita Sari mengulas tinjauan hukum Islam terhadap hijrah sebagai dasar perkawinan, sementara penelitian ini mengkaji hijrah sebagai alasan pengajuan gugatan cerai.
2. Penelitian Rahmat Hidayat (2022) yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Hijrah Sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus di Kabupaten Cianjur” menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, penelitian ini



mengkaji fenomena hijrah yang kerap dijadikan alasan utama perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Kedua, masyarakat umum cenderung membenarkan keputusan istri untuk bercerai apabila hijrah dipandang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Ketiga, penelitian tersebut menunjukkan bahwa hijrah dianggap sebagai sebuah proses spiritual yang krusial bagi perempuan, dan ketidakselarasan serta minimnya dukungan dari suami seringkali menjadi pemicu berakhirnya pernikahan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Rahmat Hidayat terletak pada topik hijrah, sementara perbedaannya adalah fokus penelitian Rahmat Hidayat pada hijrah di kalangan masyarakat secara umum sebagai alasan perceraian, sedangkan penelitian ini membahas konsep hijrah secara khusus bagi perempuan sebagai dasar pengajuan cerai gugat.

3. Penelitian Zulfa Rachman (2020) yang berjudul “Hijrah sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar” menghasilkan temuan bahwa hijrah sering menjadi alasan utama pengajuan cerai gugat oleh perempuan di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian tersebut juga mengkaji pandangan hukum Islam terhadap perceraian karena hijrah dan bagaimana masyarakat Makassar memandang fenomena ini, khususnya terkait kasus perceraian. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian Zulfa Rachman terletak pada topik hijrah, namun terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya. Penelitian Zulfa Rachman berfokus pada hijrah sebagai alasan perceraian dari sudut pandang hukum Islam, sementara penelitian ini membahas konsep hijrah bagi perempuan sebagai dasar perceraian gugat.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Pandangan Masyarakat*

##### 1. Pengertian Pandangan

Secara bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pandangan adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang. Secara keseluruhan, pandangan dapat diartikan sebagai hasil dari proses memandang atau cara seseorang melihat dan memahami sesuatu.<sup>19</sup>

Secara istilah menurut seorang pakar organisasi yang bernama Robbins yang dikutip dalam buku Jalaluddin Rakhmat, mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>20</sup>

Menurut Asrori pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulasi yang berasal dari lingkungan. Dimana individu tersebut berbeda, yang berasal dari proses belajar dan pengalaman.<sup>21</sup>

Proses pembentukan persepsi dijelaskan sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan *Interpretation*, begitu

---

<sup>19</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1100.

<sup>20</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 51.

<sup>21</sup>Dzul Fahmi, *Presepsi* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia: 2021), h.10.

juga berinteraksi dengan *closure*. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses *closure* terjadi ketika hasil seleksi informasi diorganisir menjadi suatu kesatuan yang teratur dan bermakna. Di sisi lain, *interpretation* terjadi ketika seseorang memberikan tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan seseorang meliputi kebutuhan, pengalaman sebelumnya, dan aspek-aspek personal lainnya.<sup>22</sup>

## 2. Definisi Masyarakat

Masyarakat berasal dari kata *Al-Mujtama'* yang berarti sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu dengan aturan dan norma sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>23</sup> Abdul Syani menjelaskan bahwa masyarakat, yang sering disebut sebagai komunitas, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, komunitas dapat diartikan sebagai sebuah wadah atau lokasi dengan batas-batas tertentu, seperti kampung, dusun, atau kota. Kedua, komunitas dapat dipandang sebagai unsur dinamis, yang mencakup proses pembentukan melalui berbagai faktor, termasuk kepentingan, keinginan, atau tujuan tertentu, seperti masyarakat pegawai, masyarakat ekonomi, atau masyarakat mahasiswa.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Hendra Hadiwijaya, *Persepsi Siswa Terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan pada Lembaga Pendidikan WI Rahma Palembang*, (Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi Jenius, Vol. 1, No. 3, 2011) h. 224 .

<sup>23</sup>Ahmad warson munawwir, *kamus al munawwir (arab-indonesia)*, (yogyakarta: pondok pesantren al munawwir, 1984), h. 1085.

<sup>24</sup>Abdul Syani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 45-46.

Pandangan masyarakat terbentuk dari proses sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan budaya, media, pendidikan, serta pengalaman kolektif. Dalam proses komunikasi massa, media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik yang kemudian berperan dalam menentukan sikap masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang.<sup>25</sup> Di tingkat lokal, pandangan masyarakat sering kali berkaitan dengan tradisi dan norma yang berlaku, yang dapat memperkuat ikatan sosial atau menyebabkan perpecahan jika ada konflik nilai.<sup>26</sup>

Dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, pandangan masyarakat dapat berubah dengan cepat, menciptakan tantangan dan peluang baru untuk dialog. Menyelidiki lebih dalam tentang faktor-faktor yang membentuk pandangan masyarakat dapat memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan potensi perubahan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

## **B. Hijrah**

### **1. Pengertian Hijrah**

Secara bahasa kata *Al-Hijrah* adalah *Ha-ja-ra, Yah-ju-ru, Hij-ran*, yang artinya memutuskan.<sup>28</sup> Sedangkan hijrah berdasarkan makna syar'i adalah perpindahan dari negeri orang-orang zalim *Darul dzulmi* ke negeri orang-orang

<sup>25</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 101.

<sup>26</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 89.

<sup>27</sup>Abdul Syani Yunus, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*,..., h.152

<sup>28</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1489.

adil *Darul adli* dengan maksud untuk menyelamatkan agama. Ibnu ‘Arabi menyetujui pendapat pertama tentang hijrah. Hanya saja Ibnu ‘Arabi lebih condong ke makna yang lebih luas yang pertama, meninggalkan Negeri yang memerangi kaum muslimin. Kedua, meninggalkan Negeri yang dihuni oleh para ahli bid’ah. Ketiga, meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram sementara mencari sesuatu yang halal merupakan kewajiban setiap muslim.<sup>29</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad saw. Bersama sebagian pengikutnya dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy, Mekkah. Berpindah atau menyingkirkan untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu atau untuk perubahan (sikap, tingkah laku, dsb) ke arah yang lebih baik.<sup>30</sup>

Hijrah menjadi fenomena yang populer beberapa tahun terakhir, dari kaum muda hingga para artis. Hijrah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai berpindah atau meninggalkan sesuatu dari yang buruk ke arah yang lebih baik. Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa hijrah dianggap sebagai meninggalkan sesuatu yang buruk dan banyak diimplementasikan dengan identitas keIslaman, seperti pakaian syar’i, berbicara arab dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Miftahul Sabdah Fitri, *Konsep Hijrah Dalam Al-Qur’an Perspektif Izzat Darwazah*, (Skripsi: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 14.

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2014) h. 498.

<sup>31</sup>Izza Royyani, *Makna Hijrah Perspektif Qu’an Dan Hadist*, (Jurnal KACA Jurusan Usluhuddin STAI AL FITHRAH, Vol. 10, No. 2, 2020), h. 118.

Di Indonesia, fenomena hijrah semakin berkembang dan mendapatkan tempat di masyarakat, terutama bagi wanita. Hijrah seringkali melibatkan perubahan dalam cara berpakaian (misalnya mengenakan hijab atau pakaian syar'i), memperbaiki kebiasaan, hingga mengubah prioritas hidup untuk lebih fokus pada hal-hal yang spiritual.<sup>32</sup>

Selain itu, dalam masyarakat juga cenderung melihat hijrah sebagai proses positif yang membawa perubahan konstruktif, baik pada individu maupun komunitas. Mereka bisa memahami bahwa hijrah bukan hanya sekadar perpindahan fisik atau geografis, melainkan perubahan mentalitas dan perilaku untuk menjadi lebih baik. Pendidikan memungkinkan mereka untuk lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan konsep perbaikan diri, yang membuat mereka lebih cenderung mendukung langkah-langkah yang mengarah pada kebaikan sosial dan pribadi.<sup>33</sup>

Hijrah bukan hanya sekadar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi lebih dari itu merupakan pergeseran paradigma dalam kehidupan, yang mencakup perubahan menuju kondisi yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bermakna. Dalam konteks umat, hijrah mengartikan kemauan untuk bergerak dari keadaan yang tidak berkembang menuju kemajuan, dengan kesadaran penuh akan pentingnya usaha dan perubahan aktif. Ini adalah wujud nyata dari keyakinan bahwa kejayaan dan kemajuan umat memerlukan langkah konkret dan usaha yang

---

<sup>32</sup>Muhammad Suryadilaga dan Hidayah Nur Fitriati, *Fenomena Hijrah dalam Perspektif Dakwah dan Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 105.

<sup>33</sup> Ahmad Asrori, *Psikologi Hijrah: Proses Perubahan Mental dan Perilaku dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 78.



berkelanjutan, bukan sekadar menunggu bantuan ilahi tanpa tindakan nyata.<sup>34</sup>

Allah SWT. Telah berfirman dalam Q.S Al-Ra'du [13] : 11

لَهُ ، مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*<sup>35</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang hamba memiliki banyak malaikat yang datang dan pergi secara berurutan. Malaikat menjaga siang dan malam serta melindunginya dari berbagai kejadian dan malapetaka. Malaikat lain datang secara berurutan untuk menjaga amal baik dan buruk. Pembetulan pernyataan itu ada dalam kitab, kata Ibrahim, menurut Ibnu Abi Hatim, ketika dia berkata kepada Nabi Ibrahim:

وَحَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: قُلْ لِقَوْمِكَ: لَا يَزَالُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَلَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي طَاعَةِ  
مِنْ اللَّهِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا يُحِبُّونَ إِلَىٰ مَا يَكْرَهُونَ<sup>36</sup>

Artinya:

Allah mewahyukan kepada salah seorang Nabi Bani Israel katakanlah dengan kaummu, tidak lah penduduk suatu negeri dan tidaklah penghuni suatu rumah yang berada dalam ketaatan kepada Allah, kemudian mereka beralih kepada kemaksiatan terhadap Allah, melainkan Allah mengalihkan

<sup>34</sup>Alan Puspita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Perkawinan*, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 36-37.

<sup>35</sup>kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 250.

<sup>36</sup>Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab Al-Fitan*, Bab 23, No. 4019, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1373 H.

dari mereka apa yang mereka cintai kepada apa yang mereka benci. kemudian, Ibrahim berkata : membenaran atas pernyataan itu terdapat dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu apa yang ada pada diri mereka sendiri. (H.R. Ibnu Majah)

*Hijrah adalah berpisah, pindah dari satu negri ke negri lain, berjalan di waktu tengah hari. Istilah hijrah bisa dipakai dalam Islam dengan pengertian meninggalkan suatu negri yang tidak begitu aman menuju negri lebih aman, demi keselamatan dalam menjalankan agama.* Ragib Al-Isfahani pakar leksikografi Al-Qur'an berpendapat bahwa kata hijrah dalam agama islam biasanya mengacu kepada tiga pengertian, yaitu sebagai berikut :

1. Meninggalkan negeri yang berkependudukan kafir menuju negeri yang berkependudukan muslim, seperti hijrah Rasulullah SAW. Dari mekkah ke madinah.
2. Meninggalkan syahwat, akhlak yang buruk dan dosa-dosa yang menuju kebaikan yang di perintahkan oleh Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran pada Q.S Al-Ankabut [29] : 26

قَامَنَّ لَهُ ، لُوطٌ . وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, Sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku; sungguh, Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>37</sup>

3. *Mujahadah an-nafs* (menundukkan hawa nafsu) untuk mencapai martabat kemanusiaan yang hakiki.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 399.

<sup>38</sup>Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqih Jihad*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 212.

Hijrah menurut K.H. Moenawar Khalil, ia menyatakan bahwa hijrah sebagai istilah dalam Islam mempunyai tiga pengertian, yaitu sebagai berikut : 1) Pindah dari negeri orang kafir atau musyrik ke negeri orang Islam, sebagaimana terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan kaum muhajirin yang meninggalkan mekkah menuju madinah. 2) Mengasingkan diri dari pergaulan dengan orang kafir atau musyrik yang berlaku kejam dan suka menyebarkan fitnah ditempat yang aman, seperti yang di perintahkan Nabi kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Etopia. 3) Pindah dari kebiasaan melakukan perbuatan mungkar dan buruk menuju kebiasaan mengerjakan perbuatan yang makruf dan baik.<sup>39</sup>

Ahzami Samiun dalam karyanya hijrah dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ha-Ja-ra dalam Al-Qur'an memiliki empat makna yaitu:<sup>40</sup>

a. Perkataan keji atau celaan

Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an pada Q.S Al-Mukminun [23] : 67

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ۚ سَمِرًا تَهْتَفُونَ

Terjemahnya:

Dengan menyombongkan diri terhadap Al Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Moenawar Khalil, *Pelajaran Agama Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1991), h. 114.

<sup>40</sup>Suarni, *Sejarah Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Al-Mu'ashirah, Vol.13, No. 2, 2016) h. 146-147.

- b. Berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain mencari keselamatan agama sebagai manifestasi taat kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Q.S Al-Ankabut [29] : 26

فَأَمَّنْ لَهُ ، لُوطٌ ، وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ ، هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

Maka Luth membenarkan kenabian nya. dan berkatalah Ibrahim:  
Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku; Sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>42</sup>

- c. Berpisah ranjang dengan pasangan suami isteri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S Al-Nisa [4] : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 346.

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 399.

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 84.

- d. Menyendiri dari ber-uzlah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Muzammil [73] : 10

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Dan bersabarlah (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.<sup>44</sup>

Dengan demikian, akan terlihat bahwa status perempuan telah diposisikan setara dengan status laki-laki. Juga, karena amalan baik mereka, keduanya akan diberi pahala secara bersamaan. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berteman satu sama lain dan melakukan apa yang telah di perintahkan Allah SWT.

Menurut konsep Islam Peran wanita sebagai istri dan ibu mendapat perhatian khusus dalam Islam, kedua peran itu sangat penting bagi kelangsungan hidup yang sejahtera. Status istri dapat memperkuat lembaga keluarga, memperkuat sendi-sendi masyarakat dan kestabilannya. Keberadaan ibu menjamin kesinambungan umat, peran ibu sebagai pendidik anak dianggap tugas utama dan suci. Keadaan wanita disuatu bangsa menjadi tolak ukur keberhasilan generasinya, mengingat eratnya hubungan ibu dan anak sejak lahir. Bagi wanita pendidikan tidak hanya hak asasi yang mendasar dan mendapat jaminan dalam Islam akan tetapi adalah kewajiban. Prinsip Islam tidak membedakan antara pria dan wanita dalam hal *taklif syar'i* (beban hukum), *huquq* (hak-hak), *wajibat* (kewajiban) dan adab. Berangkat dari sinilah, tidak adanya perbedaan antara pria

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 574.

dan wanita dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Belajar dan mengajar bagi wanita telah diterapkan sejak masa hidupnya Rasulullah SAW. Dan dilanjutkan pada masa khulafaurrasyidin.<sup>45</sup>

Hijrah bagi perempuan Muslim tidak hanya berarti perubahan fisik, tetapi lebih dari itu, hijrah adalah bentuk transformasi spiritual dan sosial yang memperkuat identitas keislaman serta peran mereka dalam masyarakat. Melalui hijrah, perempuan mampu memperkuat peran mereka dalam keluarga, komunitas, serta mengembangkan kesadaran akan hak-hak mereka di dalam ajaran Islam.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Hijrah

Dasar hukum hijrah dalam Islam memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Hijrah secara bahasa berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dalam konteks Islam, hijrah memiliki makna yang lebih luas yaitu meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang baik, baik dari segi tempat, kondisi, maupun keadaan spiritual.<sup>47</sup>

Dalam Al-Qur'an, perintah hijrah disebutkan beberapa kali, terutama terkait dengan kondisi ketika kaum Muslim pada masa awal dakwah di Makkah mengalami penindasan yang berat. Mereka diperintahkan untuk hijrah ke Madinah demi mendapatkan lingkungan yang lebih aman untuk beribadah dan menjalankan

---

<sup>45</sup>Aprijon Efendi, *Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam*, (Muwazah, Vol. 5, No. 2., 2013) h. 229-230.

<sup>46</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005, h. 122.

<sup>47</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 367.

syariat.<sup>48</sup> Salah satu ayat yang berkaitan dengan hijrah adalah Q.S Al-Nisa [4] :

100

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغْمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ ۚ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ ۚ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Teerjemahnya:

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di Bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>49</sup>

Selain itu, dalam sejarah Islam, hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah menjadi tonggak penting dalam perkembangan Islam. Peristiwa ini menandai dimulainya kalender Hijriah, karena hijrah dianggap sebagai momen penting yang tidak hanya menjadi perpindahan fisik, tetapi juga sebagai simbol perubahan sosial, politik, dan spiritual. Hijrah Nabi juga menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, hijrah menjadi kewajiban bagi umat Islam, terutama ketika seseorang tidak bisa lagi menjalankan agamanya dengan bebas.<sup>50</sup>

Secara fiqh, hukum hijrah terbagi menjadi beberapa kategori tergantung pada situasi dan kondisi seseorang. Hijrah menjadi wajib apabila seseorang tidak bisa menjalankan agamanya di tempat tinggalnya dan ada tempat lain yang

<sup>48</sup>Hasan Mansur, *Al-Qur'an dan Sejarah: Sejarah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 143.

<sup>49</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 94.

<sup>50</sup>Ali Hasan, *Sejarah Kebangkitan Islam*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Islam, 2011), h. 67.



memungkinkan dia untuk bebas beribadah. Hijrah bisa menjadi sunah atau mustahab (dianjurkan) apabila hijrah tersebut membawa manfaat bagi peningkatan keimanan atau kehidupan sosial seorang Muslim, meskipun di tempat asalnya dia masih bisa menjalankan ajaran Islam. Namun, apabila seorang Muslim berada di tempat yang memungkinkan dia untuk tetap menjalankan agamanya tanpa halangan, hijrah tidaklah diwajibkan.<sup>51</sup>

Dengan demikian, dasar hukum hijrah dalam Islam bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Hijrah menjadi salah satu cara seorang Muslim untuk memperbaiki dirinya dan mencari tempat yang lebih kondusif dalam menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

### **3. Bentuk-Bentuk Hijrah**

Hijrah adalah konsep yang sangat penting dalam Islam, yang secara harfiah berarti "pindah" atau "bermigrasi." Istilah ini sering kali merujuk pada perpindahan Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekkah ke Madinah pada tahun 622 M, yang menandai awal kalender Islam. Namun, hijrah memiliki banyak bentuk dan makna yang lebih luas dalam konteks kehidupan seorang Muslim.<sup>52</sup>

Salah satu bentuk hijrah yang paling dikenal adalah hijrah fisik, yaitu berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lain. Ini sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang mencari keamanan, kedamaian, atau kesempatan

---

<sup>51</sup>Muhammad Al-Banjari, *Hukum Hijrah dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 95.

<sup>52</sup>M. Quraish Shihab, *Hijrah: Perpindahan Spiritual dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 25-30

yang lebih baik. Dalam konteks sejarah, hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah contoh penting dari hijrah fisik yang juga berfungsi sebagai upaya untuk menyebarkan agama Islam dan membangun masyarakat baru yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>53</sup>

Selain hijrah fisik, ada juga hijrah spiritual. Ini berkaitan dengan perubahan internal dalam diri seseorang, di mana individu berusaha untuk menjauhkan diri dari perilaku buruk, dosa, dan sifat-sifat negatif. Hijrah spiritual mencakup usaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini bisa melibatkan perubahan dalam pola pikir, kebiasaan sehari-hari, dan interaksi sosial. Dalam hal ini, hijrah menjadi proses transformasi yang mendalam, di mana seseorang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan ajaran agama.<sup>54</sup>

Di samping itu, hijrah juga dapat dilihat sebagai hijrah sosial. Dalam konteks ini, individu atau komunitas berpindah ke lingkungan yang lebih mendukung nilai-nilai Islam, baik secara budaya maupun sosial. Hal ini bisa melibatkan pergerakan ke komunitas yang lebih religius atau partisipasi dalam kelompok-kelompok yang mempromosikan kebaikan dan keadilan. Hijrah sosial mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih sesuai dengan ajaran agama.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Muhammad Husayn Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 105-110.

<sup>54</sup>Abu Maysarah, *Islam dan Spiritualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2016), h. 72-80.

<sup>55</sup>A. Syafii Maarif, *Komunitas Muslim: Dinamika dan Tantangan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2013), h. 120-125.

Hijrah intelektual juga merupakan aspek penting. Ini melibatkan pencarian pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan dunia. Seorang Muslim yang melakukan hijrah intelektual berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, mempelajari berbagai disiplin ilmu, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah ini dapat terjadi melalui pendidikan formal, diskusi, atau pengajaran, yang semuanya bertujuan untuk memperkaya wawasan dan memperkuat iman.<sup>56</sup>

Secara keseluruhan, hijrah merupakan konsep multidimensional yang mencakup perpindahan fisik, spiritual, sosial, dan intelektual. Ini mencerminkan komitmen seorang Muslim untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Proses hijrah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, adalah bagian integral dari perjalanan seorang Muslim dalam mencari keridhaan Allah dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi.

#### **4. Keutamaan hijrah**

Hijrah, yang dalam konteks Islam merujuk pada perpindahan Nabi Muhammad SAW. Dari Makkah ke Madinah, memiliki banyak keutamaan dan pelajaran penting bagi umat Muslim. Pertama-tama, hijrah menandakan langkah awal dalam pembentukan masyarakat Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan ukhuwah. Dalam proses hijrah, Nabi Muhammad SAW. Dan para pengikutnya menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, tetapi

---

<sup>56</sup>Ahmad Zainuddin, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2014), h. 50-55.

keteguhan iman dan keyakinan akan pertolongan Allah SWT. memampukan mereka untuk terus melangkah.<sup>57</sup>

Keutamaan hijrah juga terletak pada aspek spiritualnya. Hijrah mengajarkan pentingnya mengutamakan iman dan ketakwaan dalam setiap langkah kehidupan. Bagi umat Muslim, hijrah bukan hanya berarti perpindahan fisik, tetapi juga merupakan suatu proses transformasi diri untuk menjauhi keburukan dan mendekatkan diri kepada kebaikan. Ini mencerminkan tekad untuk memperbaiki diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan.<sup>58</sup>

Di samping itu, hijrah menjadi simbol pengorbanan dan perjuangan. Banyak sahabat Nabi yang rela meninggalkan harta benda, keluarga, dan tanah air demi menegakkan agama Allah. Sikap pengorbanan ini menunjukkan betapa besar cinta mereka terhadap ajaran Islam dan keyakinan akan janji Allah. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW. Berhasil membangun komunitas yang saling mendukung dan berbagi, menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.<sup>59</sup>

Hijrah juga memiliki makna sosial yang mendalam. Dalam masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW. Berhasil menyatukan berbagai suku dan latar belakang yang berbeda, membangun ikatan persaudaraan yang kuat. Ini menjadi contoh bahwa Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam kerukunan dan

---

<sup>57</sup>Muhammad Ahmad Rasid, *Hijrah: Dari Makkah ke Madinah*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 25-50.

<sup>58</sup>K.H. Muhammad Zainuddin MZ, *Siri dan Hikmah Hijrah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 45-70.

<sup>59</sup>Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 105-130.

saling menghargai. Konsep Ummah yang diusung oleh Nabi Muhammad SAW. Mencerminkan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama, yang hingga kini menjadi salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam.<sup>60</sup>

Selanjutnya, hijrah memberikan pelajaran tentang pentingnya strategi dalam menghadapi kesulitan. Nabi Muhammad SAW. Merencanakan hijrah dengan cermat, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan misi dakwahnya. Ini mengajarkan umat Muslim untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga berusaha dengan cara yang baik dan terencana dalam mencapai tujuan.<sup>61</sup>

Akhirnya, hijrah membawa pesan optimisme dan harapan. Perpindahan dari Mekkah yang penuh tantangan menuju Madinah yang penuh peluang membuktikan bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Ini mengingatkan umat Muslim untuk tetap bersabar dan percaya bahwa Allah selalu menyediakan jalan untuk setiap kesulitan yang dihadapi.<sup>62</sup>

### **C. Gugat Cerai**

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan pernikahan yang sah. Dalam istilah *fiqh*, perceraian sering disebut talak, yang berarti melepaskan ikatan atau membatalkan suatu perjanjian.<sup>63</sup> Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian berasal dari kata cerai yang berarti putusnya

---

<sup>60</sup>A. Mustofa Bisri, *Islam dan Toleransi: Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: Mizan, 2010), h. 87-105.

<sup>61</sup>Ahmad Hidayat, *Hijrah: Makna dan Implementasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2018), h. 65-85.

<sup>62</sup>Zainal Abidin, *Hijrah: Jalan Menuju Keberhasilan*, (Jakarta: Alinea, 2015), h. 110-130.

<sup>63</sup>Alhadi Muhammad Akbar, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022), h.12.

hubungan suami istri.<sup>64</sup> Fenomena ini sering terjadi dalam masyarakat, terutama ketika masalah dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh melalui Pengadilan Agama. Perceraian menjadi solusi terakhir ketika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan.<sup>65</sup>

Secara umum, perceraian dapat didefinisikan sebagai pembubaran ikatan perkawinan yang dilakukan dengan alasan-alasan yang diatur oleh hukum yang berlaku, dan harus disahkan oleh pengadilan. Selain itu, perceraian dilakukan berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh pasangan. Dalam konteks ini, perkawinan bukan hanya merupakan urusan hukum, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, perceraian harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama dan hukum negara.<sup>66</sup>

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh suami atau gugat cerai yang diajukan oleh istri. Perceraian diatur dalam beberapa pasal KHI untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak tetap terjamin. Pasal 114 KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi melalui talak atau gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak.<sup>67</sup>

Gugat cerai adalah proses perceraian yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama. Dalam hukum Islam, istilah ini dikenal sebagai *khulu'*, yaitu

---

<sup>64</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 261.

<sup>65</sup>Mohammad Iqbal Na'imy, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Studi Kasus Pengadilan Agama Jepara*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024), h. 42.

<sup>66</sup>Abdurrahman dan Ridua Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), h. 10.

<sup>67</sup>Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008), h. 15-20.

ketika istri meminta cerai dengan mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi tertentu kepada suami sebagai imbalan atas pembubaran ikatan perkawinan.<sup>68</sup> Pengadilan akan memutuskan apakah permohonan cerai gugat dapat diterima setelah mendengarkan alasan dan bukti yang diajukan oleh istri.<sup>69</sup>

Kata *khulu'* diambil dari bahasa Arab yang berarti melepas atau menghilangkan. Menurut Ibnu Taimiyah, *khulu'* terjadi ketika seorang istri tidak lagi menyukai suaminya dan ingin berpisah, sehingga dia mengembalikan mahar atau memberikan tebusan tertentu sebagai kompensasi.<sup>70</sup>

Cerai gugat dapat diajukan baik oleh suami maupun istri. Jika diajukan oleh istri, disebut cerai gugat tetapi jika diajukan oleh suami, disebut permohonan cerai talak. Cerai gugat memberi hak bagi istri untuk meminta suami menceraikannya dengan kompensasi tertentu. Dalam situasi tertentu, istri yang merasa tertekan dalam pernikahannya dapat menggunakan hak ini untuk mengakhiri ikatan perkawinan.<sup>71</sup>

Menurut istilah fiqih, cerai gugat dikenal dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab, yaitu *fasakha* فسخ, artinya rusak. Menurut Kamal Mukhtar, *fasakh* adalah tindakan pembatalan pernikahan yang dilakukan karena munculnya permasalahan serius yang tidak memungkinkan tercapainya tujuan

<sup>68</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1987), h. 146.

<sup>69</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 252.

<sup>70</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 32 (Kairo: Dar al-Wafa', 2004), h. 281.

<sup>71</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 143.



pernikahan. *Fasakh* disyariatkan dalam Islam untuk mencegah kemudharatan bagi istri yang mengalami penderitaan dalam rumah tangga.<sup>72</sup>

Dalam konsep hijrah, cerai gugat sering kali dijadikan landasan oleh sebagian wanita yang memutuskan untuk menggugat cerai, terutama ketika merasa bahwa pernikahan yang dijalani tidak mendukung pencapaian tujuan spiritual dan moral yang diinginkan. Seorang wanita mungkin merasa bahwa melanjutkan pernikahan justru menghambat proses hijrah-nya. Misalnya, jika suami tidak mendukung usaha istri untuk memperdalam keimanannya atau jika suami terus-menerus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang ingin ditegakkan oleh istri, maka wanita memutuskan bahwa satu-satunya jalan keluar yang sesuai dengan prinsip hijrah adalah dengan mengajukan cerai gugat.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Kamal Mukhtar, *Fasakh Dalam Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 75.

<sup>73</sup>Nurbaiti, *Peran Hijrah dalam Keputusan Cerai Gugat Wanita*, (Jurnal hukum Keluarga Islam, Vol. 8, No. 2, 2023), h. 145-150.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan lapangan , di mana pengumpulan data dilakukan langsung di lokasi penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi adanya pengaruh, mengukur tingkat kekuatannya, serta menilai signifikansinya.<sup>74</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini yaitu:

###### **a. Pendekatan Kualitatif**

Pendekatan ini difokuskan untuk memahami secara menyeluruh terhadap suatu fenomena sosial serta tingkah laku individu.<sup>75</sup>

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menelusuri secara utuh pandangan masyarakat mengenai hijrah sebagai dasar pengajuan cerai gugat oleh perempuan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali nilai-nilai sosial, budaya, serta keagamaan yang menjadi latar belakang terjadinya gugat cerai di wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

###### **b. Pendekatan Studi Kasus**

Penelitian dengan pendekatan studi kasus ini menekankan pada pengkajian intensif terhadap suatu kasus spesifik yang terjadi di lingkungan nyata. Metode ini

---

<sup>74</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 56.

<sup>75</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 45.

memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara komprehensif, baik dari perspektif individu maupun dampaknya terhadap lingkungan sosial secara luas.

## **B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini berfokus pada masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, khususnya mengetahui pandangan mereka tentang hijrah yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan, sebagaimana diteliti dalam studi kasus di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

### **3. Waktu Penelitian**

Jadwal penelitian akan ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada “Pandangan Masyarakat Terhadap Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Gugat Cerai Studi Kasus Di Kecamatan Bontoala Kota Makassar”.

## **C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana hijrah diterapkan oleh perempuan sebagai alasan untuk mengajukan gugat cerai, serta pandangan masyarakat terhadap fenomena tersebut di wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

## 2. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus memahami bagaimana perempuan memaknai dan menerapkan hijrah dalam kehidupan rumah tangga yang kemudian menjadi dasar pengajuan gugat cerai. Studi ini bertujuan untuk memahami interpretasi dan reaksi masyarakat terhadap transformasi keyakinan dan kesalehan seorang wanita, serta bagaimana perubahan ini dikaitkan dengan keputusan bercerai. Selain itu, penelitian ini menggali apakah hijrah dipandang sebagai langkah positif yang meningkatkan keimanan perempuan, atau justru dianggap sebagai pemicu konflik dalam pernikahan yang berujung pada perceraian. Perspektif yang dikaji mencakup dimensi agama, ketentuan hukum keluarga, dan norma sosial yang relevan di komunitas tempat penelitian berlangsung.

### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.<sup>76</sup> Data primer diperoleh melalui observasi, dan wawancara langsung dengan masyarakat di Kecamatan Bontoala.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang berasal dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya dan dimanfaatkan oleh peneliti. Sumber data sekunder meliputi buku, laporan, jurnal, dan beragam konten dari internet.

---

<sup>76</sup>Rully Desthian Palephi, "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya", detik Bali, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>. Diakses 24 November 2022.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi merupakan proses mengamati dan mencatat berbagai karakteristik yang terlihat dari suatu objek kajian. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai suatu fenomena maupun peristiwa yang dicatat secara terstruktur dan berlandaskan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>77</sup>

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk dialog antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>78</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan masyarakat di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, guna mendapatkan informasi terkait kasus yang menjadi fokus penelitian.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi, yang berakar dari kata “dokumen” yang berarti rekaman tertulis, melibatkan penelitian terhadap berbagai materi tertulis seperti buku, majalah, dokumen resmi, peraturan, hingga catatan pribadi dalam sebuah proses penelitian.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 168.

<sup>78</sup>Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127.

<sup>79</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

## **F. Instrumen Penelitian**

Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian disebut instrumen penelitian, yang bertujuan mempermudah pengolahan data dan menghasilkan penelitian berkualitas. Data yang diperoleh melalui instrumen tersebut kemudian dianalisis, didokumentasikan, atau digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan pencatatan data. Untuk menjamin validitas data, peneliti harus selektif dalam memilih narasumber dan memastikan informan memenuhi kriteria yang relevan dengan kebutuhan data penelitian, sehingga keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mengumpulkan data dari sumber informasi, peneliti yang berperan sebagai instrumen utama membutuhkan alat bantu. Alat bantu tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pedoman wawancara merupakan dokumen ringkas yang berisi data yang akan atau harus disiapkan. Daftar tersebut dapat diperkaya beserta pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan informasi yang dicari dari narasumbernya.
2. Untuk mencatat hasil wawancara, peneliti dapat memanfaatkan berbagai perangkat seperti ponsel, kamera foto, dan kamera video. Dalam studi ini, penulis menggunakan ponsel untuk mendokumentasikan gambar narasumber selama proses wawancara.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Marinu Maruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), *Jurnal Pendidikan Tambusi* Vol. 7, No. 1 (2023), h. 290.

### **G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Analisis data memegang peranan krusial dalam penelitian, bahkan bisa menjadi penentu keberhasilan tahapan-tahapan penelitian yang telah dilakukan. Terutama dalam penelitian kualitatif, analisis data dijalankan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan, sehingga dapat berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung.<sup>81</sup>

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data melibatkan kegiatan meringkas, menyeleksi informasi utama, dan memprioritaskan aspek-aspek penting. Proses ini bertujuan untuk mempermudah penyimpulan hasil penelitian dengan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan memilih data yang relevan.

#### **2. Penyajian Data**

Data yang terkumpul dari penelitian lapangan, beserta segala tantangan yang dihadapi, disaring berdasarkan relevansinya, lalu dikelompokkan dan difokuskan pada batasan masalah tertentu. Visualisasi data ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti.

#### **3. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari proses verifikasi bersifat tentatif dan dapat direvisi seiring dengan temuan bukti yang lebih kuat selama pengumpulan data lanjutan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dilakukan baik pada data yang telah disederhanakan maupun data mentah.

---

<sup>81</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Paktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Cet. III; Malang UNISMUH Malang, 2005), h.15.



## H. *Penguji Keabsahan Data*

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Validitas data memegang peranan krusial dalam penelitian kualitatif karena menentukan tingkat keyakinan terhadap hasil penelitian. Triangulasi sendiri dimaknai sebagai metode pengumpulan data yang mengombinasikan data dari beragam teknik dan sumber data yang tersedia.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 99.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Letak Geografis**

Bontoala merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia dan terdiri atas 12 kelurahan. Secara geografis, wilayah ini tergolong dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 1 hingga 4 meter di atas permukaan laut. Adapun batas administratif Kecamatan Bontoala yaitu: Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tallo.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Makassar.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang.

##### **2. Luas Wilayah**

Kecamatan Bontoala memiliki 12 kelurahan yang meliputi area seluas 2,10 kilometer persegi. Kelurahan Gaddong merupakan kelurahan terluas, membentang di atas 0,25 kilometer persegi. Sebaliknya, Kelurahan Tompo Balang adalah kelurahan dengan luas terkecil, yaitu 0,11 kilometer persegi. Luas wilayah tiap kelurahan di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan Bontoala Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>
1.	Gaddong	0.23
2.	Wajo Baru	0.13
3.	Tompo Balang	0.11
4.	Malimongan Baru	0.15
5.	Timungan Lompoa	0.19
6.	Baraya	0.21
7.	Bontoala	0.13
8.	Bontoala Parang	0.23
9.	Bontoala Tua	0.12
10.	Bunga Ejaya	0.18
11.	Layang	0.21
12.	Parang Layang	0.19
<b>Kecamatan Bontoala</b>		<b>2.10</b>

*Sumber: Kecamatan Bontoala, Kelurahan Wajo Baru*



**Gambar 4.2 Peta Adminstrasi Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala**

### 3. Jumlah Penduduk

Kecamatan Bontoala memiliki 12 kelurahan yang meliputi area seluas 2,10 kilometer persegi. Kelurahan Gaddong merupakan kelurahan terluas, membentang di atas 0,25 kilometer persegi. Sebaliknya, Kelurahan Tompo Balang adalah kelurahan dengan luas terkecil, yaitu 0,11 kilometer persegi. Rincian jumlah penduduk setiap kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bontoala Tahun 2022**

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Gaddong	2.049	2.462	4.511
2.	Wajo Baru	2.263	2.535	4.798
3.	Tompo Balang	1.531	1.614	3.145
4.	Malimongan Baru	1.754	1.825	3.579
5.	Timungan Lompoa	2.984	2.885	5. 869
6.	Baraya	3.062	2.981	6.043
7.	Bontoala	871	938	1.809
8.	Bontoala Parang	2.104	2.324	4.428
9.	Bontoala Tua	2.231	2.340	4.571
10.	Bunga Ejaya	2.567	2.699	5.266
11.	Layang	4.430	4.419	8.849
12.	Parang Layang	1.964	2.177	4.141
<b>Jumlah</b>		<b>27.810</b>	<b>29.199</b>	<b>57.009</b>

*Sumber: Kecamatan Bontoala, Kelurahan Wajo Baru*

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Perempuan Menerapkan Hijrah Sebagai Alasan Dalam Mengajukan Gugat Cerai**

Dalam ajaran Islam, hijrah berarti meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Dan beralih kepada jalan yang diridhai-Nya. Hijrah yang dimaksud sebagai alasan perceraian bukan sekadar perubahan penampilan atau kebiasaan, melainkan usaha seorang istri untuk lebih taat kepada Allah dengan menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam proses tersebut, istri menginginkan rumah tangga yang dibangun di atas ketaatan, namun jika suami tidak mendukung bahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, maka hijrah dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan cerai demi menjaga agama dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perpindahan (hijrah) tidak bisa menjadi penyebab utama perceraian, namun lebih merupakan faktor latar belakang yang melandasi alasan-alasan utama terjadinya perceraian. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu insial IN:

Alasan saya menggugat cerai bukan semata-mata karena hijrah, melainkan karena kondisi rumah tangga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Suami saya sering meninggalkan shalat dengan sengaja, tidak tertarik pada pendidikan agama, serta tidak memberikan nafkah. Setelah saya berhijrah dan berusaha untuk memperbaiki diri, saya semakin menyadari bahwa perilaku tersebut tidak dapat dipertahankan dalam rumah tangga. Hal inilah yang mendorong saya untuk mengajukan gugatan cerai<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> IN. Wawancara. 2025.



Dalam ajaran Islam, seorang suami memegang posisi sebagai kepala keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Nisa [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki memiliki kedudukan sebagai pemimpin bagi perempuan, hal ini ditetapkan Allah karena adanya perbedaan di antara mereka, serta karena laki-laki menanggung nafkah. Perempuan yang shaleh senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjaga diri dalam kesucian, terutama saat suami mereka sedang bepergian. Allah akan senantiasa menjaga mereka. Apabila ada perempuan yang kalian khawatirkan pembangkangannya, berikanlah nasihat, pisahkan tempat tidur, dan pukullah dengan cara yang tidak menimbulkan luka. Namun, jika mereka telah kembali taat, maka janganlah dicari-cari alasan untuk menyulitkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Agung.<sup>84</sup>

Ayat tersebut menggarisbawahi tanggung jawab suami sebagai pembimbing, pelindung, dan pembina istri serta keluarga, baik dalam aspek duniawi maupun keagamaan. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak sedikit suami yang gagal menjalankan peran kepemimpinan spiritual dalam keluarga, tercermin dari kurangnya pelaksanaan ibadah seperti shalat dan puasa, perbuatan dosa, ketidakmampuan memenuhi nafkah, pemberian teladan buruk bagi istri dan anak, penolakan terhadap upaya istri untuk meningkatkan kualitas rumah tangga berdasarkan ajaran Islam (hijrah), hingga perilaku kasar atau meremehkan terhadap istri yang berupaya menjadi lebih baik.

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 84.



Seorang istri yang mendalami perubahan ke arah kebaikan, seperti mulai berhijab syar'i, memperkuat ibadah, dan menghindari larangan agama, umumnya berharap suaminya memberikan dukungan, atau bahkan ikut terinspirasi untuk melakukan hal serupa. Akan tetapi, jika suami justru mencibir usaha istri, menghalangi perbaikan diri, serta menolak perubahan meskipun telah dibujuk dan dinasihati secara konsisten, maka dapat dikatakan bahwa suami tersebut telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga (qawwam).

Situasi demikian berpotensi menciptakan perselisihan dalam pernikahan, kesedihan mendalam bagi istri, pertengkaran berkelanjutan akibat perbedaan pandangan hidup, serta rasa terkendala dalam menjalankan ajaran agama. Seorang istri yang mengalami hal ini dapat merasa imannya goyah karena kurangnya dukungan dari lingkungan sekitarnya dalam proses perubahan diri menuju yang lebih baik.

Apabila seorang istri sudah berupaya membimbing suami melalui cara yang baik, memberikan kesempatan untuk berubah, serta meminta bantuan orang lain seperti keluarga atau pemimpin agama, tetapi suami tetap tidak memiliki niat untuk memperbaiki diri, maka istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian sebagai upaya menjaga diri dan keyakinannya. Lebih lanjut, alasan perceraian yang dibenarkan secara agama adalah ketika suami tidak menjalankan ajaran agama, menghalangi istri dalam proses hijrah, dan terus menolak arahan menuju kebaikan.

Dalam Islam, tidak melaksanakan shalat dianggap sebagai pelanggaran serius karena shalat merupakan fondasi agama dan kewajiban pokok bagi setiap Muslim. Hampir semua ulama berpendapat bahwa mengabaikan shalat tanpa alasan syar'i adalah dosa besar, mencerminkan pengabaian terhadap perintah

Tuhan dan potensi kelemahan keimanan. Dalam pandangan masyarakat, kebiasaan meninggalkan shalat dapat mengindikasikan seseorang mengabaikan identitas keagamaannya, mengingat shalat bukan sekadar ritual pribadi melainkan juga manifestasi hubungan antara individu dan Penciptanya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai mengenai status keislamannya, ada yang tetap menganggapnya muslim yang fasik, namun ada pula yang menganggapnya telah keluar dari islam karena telah meninggalkan rukun penting dalam agama. Oleh karena itu, meninggalkan shalat bukan hanya masalah pribadi, melainkan juga terkait dengan tanggung jawab moral dan sosial seorang Muslim di hadapan Allah SWT. Dan sesama.

Jika seorang suami mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan pembimbingan keagamaan kepada istrinya, bahkan menolak untuk bersama-sama menuju kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Maka sang istri berhak secara agama dan hukum untuk mengajukan gugatan cerai demi melindungi keyakinan, moral, serta kedamaian hidupnya. Namun, langkah ini sebaiknya ditempuh setelah melalui proses konseling, kesabaran, dan usaha rekonsiliasi yang sungguh-sungguh.

## **2. Tanggapan Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menggunakan Alasan Hijrah Untuk Mengajukan Gugat Cerai di Kecamatan Bontoala Kota Makassar**

Perceraian melalui pengadilan dengan pengajuan dari satu pihak yang berkonflik disebut gugat cerai. Proses ini umumnya ditempuh oleh seorang istri atau suami jika ada alasan kuat untuk mengakhiri pernikahan, misalnya karena

perselisihan, tindakan kekerasan, atau perbedaan pandangan hidup yang signifikan.

Prosedur perceraian melalui gugatan berfungsi untuk melindungi hak-hak penggugat, baik sebagai suami maupun istri, selama proses perceraian berjalan. Selain itu, proses cerai gugat juga menggambarkan bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi keputusan seseorang untuk mengakhiri kehidupan pernikahan mereka.

Untuk memperkuat permohonan cerai, pengumpulan dokumen dan saksi yang dapat menjadi bukti sangatlah penting. Berikut adalah hasil wawancara dengan sejumlah narasumber mengenai persepsi masyarakat terhadap konsep hijrah yang dilakukan seorang wanita sebagai dasar pengajuan gugatan cerai:

a. Setuju, hijrah dijadikan alasan untuk cerai gugat.

Alasannya, perceraian dapat menjadi solusi terakhir dalam kondisi tertentu, seperti ketika keselamatan dan keamanan terancam atau ketika terjadi perubahan keyakinan agama. Sebagai ilustrasi, seorang istri beragama Islam dapat memilih bercerai apabila dipaksa untuk beralih keyakinan dari Islam ke agama lain yang dianut suaminya, demi melindungi diri dan mempertahankan imannya.<sup>85</sup>

Perceraian sebaiknya menjadi opsi terakhir setelah seluruh upaya perbaikan hubungan telah dicoba. Akan tetapi, perceraian dapat dibenarkan apabila lingkungan keluarga sudah tidak dapat lagi memberikan perlindungan, baik dari segi keselamatan, keamanan, maupun nilai-nilai keagamaan. Terutama dalam situasi darurat, seperti adanya tekanan untuk berpindah agama, perceraian

---

<sup>85</sup> Irawati Dahlan. *Wawancara*. 2025.

menjadi jalan keluar yang diperbolehkan untuk menyelamatkan diri dan berpegang teguh pada ajaran Islam, dengan niat yang tulus hanya karena Allah SWT.

- b. Tidak setuju, bahwa perceraian merupakan penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, sekalipun terkait perbedaan pendapat mengenai busana.

Alasannya, pentingnya komunikasi, pemahaman bersama, menghindari tindakan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, menjaga stabilitas keluarga. Sebagai ilustrasi, ketika seorang istri memutuskan untuk berhijab sebagai wujud perubahan diri, ia sebaiknya berkomunikasi dengan suaminya, menjelaskan bahwa keputusannya tersebut tidak akan mengurangi perannya sebagai istri dan ibu. Melalui dialog yang baik, diharapkan suami dapat menerima perubahan tersebut tanpa menimbulkan konsekuensi negatif seperti perpisahan.<sup>86</sup>

Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menjalankan seluruh perintah agama, termasuk dalam hal tata cara berpakaian. Bagi wanita muslim, mengenakan jilbab atau hijab merupakan kewajiban untuk menutupi aurat. Apabila seorang suami melarang istrinya berjilbab, hal tersebut dapat dipandang sebagai penghalangan terhadap pelaksanaan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh istrinya. Komunikasi yang efektif antara suami dan istri merupakan hal krusial dalam sebuah pernikahan. Jika terdapat larangan dari suami terkait penggunaan jilbab, maka dialog yang terbuka diperlukan untuk mencari tahu penyebabnya.

Perbedaan keyakinan dalam beragama terkadang menimbulkan perbedaan pendapat yang perlu dikomunikasikan dengan baik. Pernikahan yang sehat

---

<sup>86</sup> Satria. *Wawancara*. 2025.

seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai dan memberi dukungan dalam menjalankan kepercayaan masing-masing. Tekanan untuk mengubah keyakinan dapat memicu konflik dan ketegangan dalam hubungan. Selain itu, beliau menekankan bahwa pernikahan memiliki nilai ibadah, sehingga perceraian sebaiknya dihindari dan solusi lain seperti dialog serta upaya saling pengertian harus diutamakan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

- c. Tidak setuju, dengan perceraian yang diputuskan semata-mata karena suami dinilai menghalangi proses hijrah, meskipun terdapat alasan kuat seperti tindakan suami yang bermaksiat.

Alasannya, hijrah tidak selalu identik dengan mengakhiri ikatan pernikahan, dan perceraian sebaiknya ditempuh sebagai opsi terakhir setelah semua upaya perbaikan telah dicoba. Kesabaran seorang istri dapat menjadi wujud dari menyampaikan ajaran agama, dan tindakan suami tidak otomatis menghapus esensi dari pernikahan itu sendiri. Membangun dan memelihara rumah tangga merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Misalnya, ketika seorang wanita menghadapi perilaku buruk atau merugikan dari suaminya, lebih baik mencari jalan keluar melalui komunikasi atau bantuan profesional daripada langsung memilih untuk bercerai. Hal ini karena bercerai seharusnya menjadi langkah terakhir setelah mencoba berbagai solusi, dan penting untuk memahami bahwa upaya untuk memperbaiki hubungan juga merupakan bagian dari hijrah<sup>87</sup>

Pandangan yang muncul adalah bahwa hijrah dipahami sebagai transformasi spiritual diri, dan bukan hanya perubahan situasional melalui pemutusan hubungan. Dalam pernikahan, hijrah dapat ditempuh secara bersama-sama, bahkan dapat menjadi sarana membimbing dan memperbaiki pasangan menuju kebaikan.

---

<sup>87</sup> Eni. Wawancara. 2025.

Perpisahan bukanlah hal pertama yang harus ditempuh saat mengalami masalah dalam rumah tangga. Sebagian besar orang berpendapat bahwa komunikasi yang baik, kesabaran, serta upaya memperbaiki hubungan melalui cara seperti konseling, bimbingan dari tokoh agama atau anggota keluarga, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai.

Istri dapat berperan dalam menyampaikan ajaran agama kepada suaminya. Contoh perilaku yang baik dan kesabaran saat menghadapi kesalahan suami diharapkan dapat membimbingnya menuju jalan yang benar. Selain itu, masyarakat menekankan bahwa mengelola rumah tangga juga merupakan bentuk ibadah. Perbuatan salah atau maksiat suami tidak lantas menghapus pahala ibadah dalam pernikahan, asalkan tidak ada tindakan kekerasan atau intimidasi yang mengancam keselamatan. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat yang masih sangat menghargai keutuhan keluarga dan menganggap perceraian sebagai solusi paling akhir setelah semua upaya telah dilakukan.

- d. Tidak setuju, perceraian yang didasari alasan hijrah tanpa disertai pemahaman agama yang memadai tidak dapat dibenarkan.

Alasannya, proses berhijrah hendaknya disertai dengan pembelajaran agama, seperti menghadiri kajian dan pengajian, serta kemampuan mengendalikan diri dan menemukan jalan keluar yang baik. Contohnya, seorang perempuan yang baru memulai hijrah mungkin merasa kesulitan beradaptasi dengan kebiasaan hidup suaminya yang belum mengalami perubahan. Akan tetapi, setelah mengikuti kajian mengenai peran istri dalam Islam secara teratur, ia memahami pentingnya sikap sabar dan komunikasi. Ia pun memutuskan untuk tidak langsung menggugat cerai, tetapi memilih untuk memperbaiki hubungan pernikahan sembari terus melanjutkan proses hijrahnya.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Husnul. Wawancara. 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa cemas terhadap fenomena hijrah yang dilakukan secara emosional dan tanpa pengetahuan agama yang memadai. Dalam hal perceraian, langkah untuk menutup pernikahan seharusnya tidak dilakukan hanya karena semangat hijrah yang belum kuat atau tidak didasari oleh pemahaman yang cukup.

Ilmu agama dipandang sebagai alat yang sangat berguna untuk memahami fungsi dan kewajiban keluarga dengan cara yang alami. Pengetahuan yang diperoleh dari studi ini bisa membantu membentuk cara pandang yang lebih tenang, sabar, dan solutif pada solusi ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Dalam Islam mengendalikan emosi serta usaha memperbaiki hubungan. Proses tersebut dianggap bagian dari hijrah itu sendiri. Istri yang menjalani hijrah dengan pengetahuan agama akan berupaya untuk membimbing suaminya, bukan langsung memilih menjauh atau bercerai.

- e. Setuju, bahwa hijrah dapat dijadikan alasan perceraian apabila terkait dengan menjaga agama, akhlak, dan harga diri.

Alasannya adalah bahwa menjaga agama merupakan hal yang paling penting dalam Islam. Pernikahan tidak seharusnya mengarah pada hal-hal yang dilarang, sedangkan hijrah merupakan cara untuk melindungi diri dan jiwa. Sebagai contoh, bila seorang istri merasa suaminya menghalangi niat hijrahnya dengan melarang ibadah atau memaksanya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama, maka ia mungkin memilih berpisah demi melindungi keyakinannya. Namun, keputusan tersebut tetap sebaiknya diambil dengan pertimbangan matang agar lebih bijaksana.<sup>89</sup>

Dalam ajaran agama Islam, keluarga idealnya merupakan lingkungan di mana iman dan ketaatan berkembang. Apabila seorang istri terhambat dalam

---

<sup>89</sup> Khumaidi Ali. *Wawancara*, 2025.



melaksanakan tugas-tugas keagamaannya akibat tindakan suaminya, maka berdasarkan syariat Islam, wanita tersebut diperbolehkan untuk mengajukan perceraian demi menjaga keyakinannya. Hal ini dikenal sebagai hak khulu, yaitu hak bagi istri untuk berpisah dari suami jika ia sudah tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan aturan agama.

Hijrah sebagai dasar untuk meminta cerai menunjukkan adanya pengaruh pemahaman agama, kondisi sosial, dan budaya lokal. Dalam Islam, perceraian tidak dianjurkan, tetapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Prinsip fiqih menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan dibanding mengejar keuntungan. Dengan kata lain, perceraian bisa jadi opsional ketika kehidupan pernikahan dalam bahaya, baik dari sisi agama, keamanan, maupun kesejahteraan pasangan, khususnya bagi istri.

Jika seorang suami tetap mengabaikan kewajiban shalat meskipun telah diingatkan dengan baik, keadaan ini dapat dianggap mengancam kehidupan beragama istri. Maka hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat atau mengganti cara berpakaian, tetapi juga upaya mempertahankan iman serta ketakwaan.

Menarik untuk dicatat bahwa bantuan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh. Wanita yang melakukan perceraian karena alasan hijrah menyatakan bahwa mereka mendapatkan dukungan penuh dari pihak keluarga dan tidak merasakan distigma buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah orang di Bontoala mulai menunjukkan pemahaman yang lebih luas mengenai pengalaman spiritual dan pribadi perempuan.

Namun, reaksi dari masyarakat tidak konsisten. Beberapa orang berpendapat bahwa keputusan untuk bercerai sebaiknya dilakukan setelah pertimbangan yang cermat dan diskusi dengan keluarga, pemimpin agama, atau tokoh masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari keputusan yang diambil secara buru-buru yang dapat berpengaruh negatif pada hubungan sosial dan keutuhan keluarga besar.

Sebagai solusi dari permasalahan ini, masyarakat mendorong pentingnya dialog terbuka antara suami dan istri agar tercapai saling pengertian. Jika komunikasi tidak efektif, pasangan dianjurkan mengikuti konseling keluarga atau meminta bantuan tokoh agama sebagai mediator. Pendampingan spiritual melalui kajian bersama juga dapat membantu menyamakan visi ibadah. Selain itu, suami diharapkan meningkatkan kesadaran akan kewajibannya memberikan nafkah lahir batin dan mendukung proses hijrah istri. Dengan langkah-langkah ini, perceraian benar-benar menjadi pilihan terakhir setelah semua ikhtiar penyelesaian dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan pandangan Masyarakat terhadap konsep hijrah bagi wanita sebagai alasan cerai gugat studi kasus Kecamatan Bontoala Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep hijrah dalam Islam berarti meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah dan menuju jalan yang diridhoi-Nya. Dalam konteks perceraian, hijrah bukan alasan utama untuk bercerai, melainkan latar belakang dari masalah-masalah serius dalam rumah tangga, seperti suami yang lalai menjalankan ajaran Islam, meninggalkan shalat, berbuat maksiat, kasar, atau tidak memberi nafkah. Suami sebagai pemimpin keluarga wajib membimbing dan mendukung istri dalam hijrah. Jika suami menolak perubahan positif dan tidak menjalankan perannya, istri berhak mengajukan cerai gugat sebagai perlindungan terhadap dirinya dan agamanya, setelah upaya nasihat dan perbaikan maksimal dilakukan. Meninggalkan shalat secara sengaja merupakan dosa besar dan dapat menjadi alasan syar'i dalam perceraian.
2. Pandangan Masyarakat di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar mengenai konsep hijrah sebagai alasan cerai gugat sangat beragam. Sebagian masyarakat setuju jika hijrah dijadikan alasan perceraian, terutama apabila menyangkut keselamatan, akidah, dan kehormatan diri. Adapun sebagian masyarakat lainnya tidak setuju bahwa perceraian merupakan solusi utama

dalam proses hijrah. Mereka lebih menekankan pentingnya komunikasi, kesabaran, dan upaya memperbaiki hubungan rumah tangga, seperti diskusi yang melibatkan tokoh agama.

## **B. Saran**

1. Untuk Pasangan Suami Istri Penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan dukungan timbal balik selama proses transformasi, agar perbedaan pandangan tidak menimbulkan perpecahan, melainkan menjadi peluang untuk tumbuh bersama secara spiritual.
2. Untuk masyarakat diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai makna transformasi hijrah, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat membenarkan keputusan besar seperti perceraian, serta untuk mendorong nilai musyawarah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
3. Untuk lembaga keagamaan dan pemerintah penting untuk menciptakan ruang konsultatif dan bimbingan keagamaan yang responsif terhadap dinamika spiritual dalam masyarakat, khususnya bagi perempuan, agar proses transformasi dapat dijalani dengan bijak, penuh tanggung jawab, dan tidak tergesa-gesa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, A. Mustofa. *Islam dan Toleransi: Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama*. Bandung: Mizan, 2010.
- Maarif, A. Syafii. *Komunitas Muslim: Dinamika dan Tantangan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2013.
- Yunus, Abdul Syani. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan,...*
- Syani, Abdul. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Abdurrahman A. K. H. *Keutamaan Hijrah: Jalan Menuju Surga*. Bandung: CV. Pustaka Amanah, 2020.
- Abdurrahman dan Ridua Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Maysarah, Abu. *Islam dan Spiritualitas*. Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2016.
- Asrori, Ahmad. *Psikologi Hijrah: Proses Perubahan Mental dan Perilaku dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1987.
- Ahmad Bin Hanbal. *Musnad Ahman ibn Hanbal*. Cet. I; Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Hidayat, Ahmad. *Hijrah: Makna dan Implementasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2018.
- Rifai, Ahmad. *Spirit Hijrah dalam Islam: Langkah Menuju Perubahan yang Lebih Baik*. Bandung: Mizan, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *kamus al munawwir (arab-indonesia)*, yogyakarta: pondok pesantren al munawwir, 1984.
- Zainuddin, Ahmad. *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2014.
- Yakin, Ainil, dkk. *Konstruksi Cerai-Gugat: Kajian Fenomenologis Atas Kasus Perceraian Di Desa Asembakor Kraksaan Probolinggo*.

- Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora, Vol. 1 No. 1., 2022.
- Sari, Alan Puspita. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Hijrah Bagi Wanita Sebagai Alasan Perkawinan*. Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Akbar, Alhadi Muhammad. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.
- Hasan, Ali. *Sejarah Kebangkitan Islam*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Islam, 2011.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Efendi, Aprijon. *Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam*. Muwazah, Vol. 5, No. 2., 2013.
- Setiawan, Asep. *Dinamika Hijrah dalam Kehidupan Sosial dan Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Baswori dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fahmi, Dzul. *Presepsi*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia: 2021.
- Masykur, Fahrudin. *Hijrah dalam Kehidupan Keluarga Muslim*, Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Masykur, Fahrudin. *Kepentingan Hijrah dalam Kehidupan Beragama*, Yogyakarta: Pustaka Islamiyah, 2021.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Paktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet. III; Malang UNISMUH Malang, 2005.
- Yulianto, Hanif Sri. “Arti Hijrah beserta Bentuk dan Hukumnya”, bola.com, <https://www.bola.com/ragam/read/5433653/arti-hijrah-beserta-bentuk-dan-hukumnya> (27 Oktober 2023).
- Mansur, Hasan. *Al-Qur'an dan Sejarah: Sejarah dan Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

- Hadiwijaya, Hendra. *Persepsi Siswa Terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Wl Rahma Palembang*, Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi Jenius, Vol. 1, No. 3, 2011.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab Al-Fitan*, Bab 23, No. 4019, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, 1373 H.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 32, Kairo: Dar al-Wafa', 2004.
- Royyani, Izza. *Makna Hijrah Perspektif Qu'an Dan Hadist*, Jurnal KACA Jurusan Usluhuddin STAI AL FITHRAH, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Khalil, Moenawar. *Pelajaran Agama Islam*, Cet. XI; Semarang: PT Karya Toha Putra, 1984.
- Zainuddin, Muhammad MZ. *Siri dan Hikmah Hijrah*, Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Mukhtar, Kamal. *Fasakh Dalam Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi V, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Shihab, M Quraish. *Hijrah: Perpindahan Spiritual dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.



- Maruwu, Marinu. *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Jurnal Pendidikan Tambusi, Vol.7 No. 1., 2023.
- Fitri, Miftahul Sabdah. *Konsep Hijrah Dalam Al-Qur'an Perspektif Izzat Darwazah*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Khalil, Moenawar. *Pelajaran Agama Islam*, Bandung: Alma'arif, 1991.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Na'imy, Mohammad Iqbal. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Studi Kasus Pengadilan Agama Jepara*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Rasid, Muhammad Ahmad. *Hijrah: Dari Makkah ke Madinah*, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Al-Banjari, M. *Hukum Hijrah dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Haikal, Muhammad Husayn. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Suryadilaga M dan Fitriati Hidayah N. *Fenomena Hijrah dalam Perspektif Dakwah dan Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Syafi'I, M. *Esensi Hijrah Dalam Islam: Perspektif Spritual dan Sosial*, Jakarta: Penerbit Islam Nusantara, 2020.
- Abubakar, Muzakkir. *Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 2., 2020.
- Nurbaiti. *Peran Hijrah dalam Keputusan Cerai Gugat Wanita*, Jurnal hukum Keluarga Islam, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Retno D. N. *Bismillah Aku Hijrah: Sebuah Proses Menjadi Diri Yang Lebih Baik*, Yogyakarta: Cheklist, 2019.
- Pahlephi, Rully Desthian. "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya", detikBali, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>, 24 November 2022.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.

- Harahap, Solehudddin. *Pendapat Imam Syafi'I tentang Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit*, Journal of Islamic Law El Madani, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Suarni. *Sejarah Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Al-Mu'ashirah, Vol.13, No. 2, 2016.
- Handayani, Sucitri. *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan*, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2023.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hasanah Uswatun dan Annisa Aisa. *Konsep Hijrah Kaum Milenial Kajian Dakwah Dan Media Sosial*, Al-Munzir, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Jihad*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Abidin, Zainal. *Hijrah: Jalan Menuju Keberhasilan*, Jakarta: Alinea, 2015.





## A. Pedoman wawancara

### Narasumber 1

Nama : Isnaini Novianty

Umur : 34 tahun

Tanggal wawancara : 25 April 2025

1. Bagaimana pendapat anda tentang konsep hijrah bagi wanita sebagai alasan cerai gugat?

“Sebenarnya dalam agama islam hijrah tidak dapat dijadikan alasan utama untuk bercerai, karena perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT, sehingga perceraian hendaknya menjadi jalan terahir dari suatu permasalahan dalam rumah tangga. Perceraian bisa terjadi akibat faktor-faktor yang mendorong keputusan untuk hijrah. Contohnya, jika seorang wanita memiliki suami yang enggan mempelajari ilmu agama, berbuat maksiat, tidak melaksanakan shalat dengan sengaja, bersikap kasar dan tidak memberi nafkah. Padahal shalat adalah sebuah kewajiban, dan jika seseorang mengetahui bahwa melaksanakan shalat itu wajib tetapi sengaja mengabaikannya dan menganggap shalat itu tidak wajib, maka itu bisa termasuk dalam kategori atau tindakan serius, bahkan bisa dianggap kafir. Jika seorang istri telah bersabar dan berusaha menasehati serta memberikan pemahaman kepada suaminya agar kembali kepada ajaran agama tetapi sang suami tetap menolak, maka situasi ini dapat menjadi alasan yang kuat bagi wanita tersebut untuk meminta cerai. Dalam konteks ini, keputusan untuk bercerai sering kali dilihat sebagai bagian dari semangat hijrah bukan karena hijrah menjadi alasan untuk bercerai, tetapi di balik keputusan seorang wanita untuk hijrah, terdapat banyak alasan yang mendasar dan mendesak mendorongnya untuk mengambil langkah tersebut.”

**Narasumber 2**

Nama : Irawati Dahlan

Umur : 52 tahun

Tanggal wawancara : 24 April 2025

1. Bagaimana pandangan anda terhadap istri yang meminta cerai karena alasan hijrah?

“Saya setuju terhadap seorang istri yang meminta cerai karena alasan ia mempertahankan hijrahnya. Dengan garis bawah, perceraian ini dijadikan sebagai pilihan terakhir ketika sepasang suami istri ini telah melakukan perbincangan yang panjang untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini namun sang suami tetap menolak tindakan istrinya untuk berhijrah, maka bercerai dapat dijadikan sebagai jalan keluarnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan serta perpindahan agama. Contohnya, jika seorang wanita muslimah dipaksa mengikuti agama suaminya yang bertentangan dengan agama islam. Maka pada situasi ini perceraian dapat dijadikan pilihan dengan tujuan untuk melindungi diri dan menjaga keimanan.”

**Narasumber 3**

Nama : Satria

Umur : 34 tahun

Tanggal wawancara : 26 April 2025

1. Bagaimana pandangan anda terhadap istri yang meminta cerai karena alasan hijrah?

“Saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Alasannya adalah pentingnya komunikasi, pemahaman bersama, menghindari tindakan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, menjaga stabilitas keluarga. Contohnya, jika seorang wanita ingin mulai mengenakan jilbab sebagai bagian dari hijrahnya, ia berusaha untuk berdiskusi dengan suaminya dan menjelaskan bahwa hijrah tidak berarti mengabaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan suaminya bisa memahami keinginannya untuk berhijrah tanpa harus mengambil langkah drastis seperti perceraian.”

**Narasumber 4**

Nama : Eni

Umur : 52 tahun

Tanggal wawancara : 21 Mei 2025

1. Bagaimana pandangan anda terhadap istri yang meminta cerai karena alasan hijrah?

“Saya tidak setuju karena hijrah tidak selalu berarti meninggalkan hubungan, perceraian adalah solusi terakhir bukan pilihan pertama, menjadi istri yang sabar bisa menjadi jalan dakwah, perilaku suami belum tentu membatalkan hakikat pernikahan, dan membangun rumah tangga adalah sebagian dari ibadah. Contohnya, jika seorang perempuan merasa bahwa suaminya melakukan perbuatan yang kasar atau merugikan, sebaiknya ia mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut melalui komunikasi atau konseling daripada segera memutuskan untuk bercerai. Hal ini karena bercerai seharusnya menjadi langkah terakhir setelah mencoba berbagai solusi, dan penting untuk memahami bahwa upaya untuk memperbaiki hubungan juga merupakan bagian dari hijrah.”



**Narasumber 5**

Nama : Husnul Khotimah

Umur : 23 tahun

Tanggal wawancara : 24 Mei 2025

1. Bagaimana pandangan anda terhadap istri yang meminta cerai karena alasan hijrah?

“Saya tidak setuju dengan alasan, hijrah harus dibarengi dengan ilmu, pentingnya mengikuti kajian dan pengajian, dan menahan emosi serta mencari solusi yang tepat. Contohnya, seorang wanita yang baru mulai berhijrah merasa tidak cocok dengan gaya hidup suaminya yang belum berubah. Namun setelah mengikuti kajian rutin tentang peran istri dalam islam, ia menyadari pentingnya kesabaran dan komunikasi. Ia pun memutuskan untuk tidak langsung menggugat cerai, tetapi berusaha memperbaiki rumah tangga sambil tetap menjalani proses hijrahnya.”

**Narasumber 6**


Nama : Khumaidi Ali

Umur : 39 tahun

Tanggal wawancara : 26 Mei 2025

1. Bagaimana pandangan anda terhadap istri yang meminta cerai karena alasan hijrah?

“Saya setuju dengan alasannya karna menjaga agama adalah prioritas utama dalam islam, pernikahan tidak boleh mengarah pada kemaksiatan, hijrah sebagai bentuk perlindungan diri dan jiwa. Contohnya, jika seorang istri merasa suami menghalangi hijrahnya dengan tidak mendukung ibadah atau memaksa berperilaku yang bertentangan dengan syariat, maka dia bisa mempertimbangkan untuk bercerai, tetapi disarankan tetap sabar dan bijaksana dalam proses perubahan.”



## B. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fakhirah Nurul Amirah  
Nim : 105261106921  
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah  
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2%	10 %
2	Bab 2	5%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	0%	10 %
5	Bab 5	2%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Agustus 2025  
Mengetahui,  
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursulmi S. Nuri, M.I.P  
 NBM. 964.591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

### C. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor : <b>7876/S.01/PTSP/2025</b> Lampiran : - Perihal : <b>Izin penelitian</b>	Kepada Yth. Walikota Makassar	
--	----------------------------------	--

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5556/05/C.4-VIII/XII/1446/2025 tanggal 27 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : <b>FAKHIRAH NURUL AMIRAH</b> Nomor Pokok : <b>105261106921</b> Program Studi : <b>Ahwal Syakhsiyah</b> Pekerjaan/Lembaga : <b>Mahasiswa (S1)</b> Alamat : <b>Jl. Slt Alauddin No 259 Makassar</b>		
---	---	--

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP HIJRAH BAGI WANITA SEBAGAI ALASAN CERAH GUGAT STUDI KASUS KECAMATAN BONTOTALA KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 April s/d 23 Juni 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 21 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5556/05/C.4-VIII/XII/1446/2024

27 December 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

26 Jumadil akhir 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2078/FAI/05/A.5-II/X/1446/2024 tanggal 15 Oktober 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FAKHIRAH NURUL AMIRAH**

No. Stambuk : **10526 1106921**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Pandangan Masyarakat terhadap Konsep Hijrah bagi Wanita sebagai Alasan Cerai Gugat Studi Kasus Kecamatan Bontoala"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 April 2025 s/d 23 Juni 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr. Muhsin Arief Muhsin, M.Pd.**  
**NBM 1127761**





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN BONTOLA**

Jalan Lobak No. 1 Makassar Telp (0411) 442 613 Kodepos 90151  
Email : Kecamatanbontoala25@gmail.com Website : <https://bontoalakec.makassarkota.go.id>

Makassar, 29 April 2025

Nomor : 000.9/338/KBTL/IV/2025  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Lurah se-Kecamatan Bontoala  
di  
Makassar

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Tanggal 28 April 2025. Nomor : 070/5123/SKP/SB/DPMTSP/4/2025. Penhal Surat Keterangan Penelitian. Maka saudara tersebut di bawah ini :

Nama : **FAKHIRAH NURUL AMIRAH**  
NIM / Jurusan : 105261106921 / Arwal Syakhsiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar  
Judul Penelitian : **"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP HIJRAH BAGI WANITA SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT STUDI KASUS KECAMATAN BONTOLA KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud melaksanakan Penelitian pada Instansi/Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **28 April s/d 23 Juni 2025**.

Sehubungan dengan maksud di atas diharapkan agar peneliti tersebut dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan dengan catatan 1 (satu) rangkap hasil Pengumpulan Data Penelitian dikirim kepada kami (Kantor Kecamatan Bontoala). Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



#### D. Dokumentasi

Gambar 1: Dokumentasi Bersama Isnaini Novianty



Gambar 2: Dokumentasi Bersama Irawati Dahlan





Gambar 3: Dokumentasi Bersama Satria



Gambar 4: Dokumentasi Bersama Eni



Gambar 5: Dokumentasi Bersama Husnul Khotimah



Gambar 6: Dokumentasi Bersama Khumaidi Ali



## RIWAYAT HIDUP



**FAKHIRAH NURUL AMIRAH**, lahir di Makassar pada tanggal 09 Februari 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Nuraini. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu Sekolah Dasar di SDIT Ikhtiar Makassar lulus pada tahun 2014. Kemudian bersekolah di SMP IT Darul Istiqomah Maros lulus pada tahun 2017. Kemudian bersekolah di MA Darul Istiqomah Timbuseng dan lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan Pendidikan diploma 2 *T'adullughawy* (Persiapan Bahasa Arab) di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2023, dan pada tahun ini juga penulis melanjutkan Pendidikan setara satu (S-1) pada Program Studi *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021 dan menyelesaikan pada tahun 2025.